



# KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 349.1/1.09/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR:  
B/201/I.09/HK/2025 TANGGAL 13 FEBRUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN  
ASISTEN RUMAH TANGGA PADA RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan personalia Asisten Rumah Tangga pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/201/I.09/HK/2025, tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Asisten Rumah Tangga Pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/201/I.09/HK/2025, TANGGAL 13 FEBRUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN ASISTEN RUMAH TANGGA PADA RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menerapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/201/I.09/HK/2025, tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Asisten Rumah Tangga pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2025  
a.n.BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ / 1.09 / HK / 2025  
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA ASISTEN RUMAH TANGGA  
PADA RUMAH DINAS BUPATI LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN
1	AHMAD BAHRI	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)	
2	NUR EXVANDI	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)	
3	SUPRIADI	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)	
4	FATAHILLAH ADE FALAHUDIN	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)	
5	ROJINGUN	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)	
6	DIMAS ADI SAPUTRA	Melaksanakan persiapan keperluan jamuan tamu rumah dinas Bupati	
7	ISMA GITA RAMADANTI	Melaksanakan persiapan keperluan jamuan tamu rumah dinas Bupati	
8	DHIYA GHINAA	Melaksanakan persiapan keperluan jamuan tamu rumah dinas Bupati	
9	PURNAWATI	Melaksanakan persiapan keperluan jamuan tamu rumah dinas Sekda	

a.n.BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd


SUPRIYANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ / 1.09 / HK /2025  
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA ASISTEN RUMAH TANGGA  
PADA RUMAH DINAS WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN
1	FUTRA GUNAWAN	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)	
2	WAHYUDI UTOMO	Membersihkan rumah dinas bagian luar dan mushola	
3	RUSYANTO	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)	
4	SIGIT KURNIAWAN ALTA	Membersihkan rumah dinas bagian dalam	
5	SUJARNO	Melaksanakan persiapan perlengkapan acara-acara rumah dinas (kursi, meja, dll)	
6	TITIK SUKAMTI	Membersihkan bagian dalam rumah dinas Wakil Bupati	
7	NITA DAMAYANTI	Melaksanakan persiapan keperluan jamuan tamu rumah dinas Bupati	
8	TESA YASTICA	Melaksanakan persiapan keperluan acara dan jamuan tamu rumah dinas Bupati	

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Lampung Selatan

  
Oorinilwan, S.H., MA.  
NIP. 19681102 200003 1 002

a.n.BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttt

SUPRIYANTO